



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT ASURANSI JIWA TASPEN

NOMOR: A15.A/2/BKPSDM / 2018

NOMOR: MOU.001/TL / 012018

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM ASURANSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (15-01-2018) bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, SE, MM berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. ARIJANTI ERFIN

: Direktur Pemasaran PT Asuransi Jiwa Taspen, berkedudukan di Menara Taspen Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 26 Februari 2014, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-10.03732.PENDIRIAN-PT.2014, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 53 tanggal 4 Juli 2014, Tambahan Berita Negara RI Nomor 26288, telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana perubahan terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 22 tanggal 19 Desember 2017 yang telah diterima dan dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0202568 tanggal 19 Desember 2017 dan Surat Kuasa Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Taspen Nomor SK-001/TL/012018 tanggal 12 Januari 2018, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Jiwa Taspen, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa dan mempunyai produk asuransi jiwa yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Asuransi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka mempererat hubungan kemitraan dan pemanfaatan layanan/jasa dan produk program asuransi.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah memberikan perlindungan dan jaminan kepada peserta asuransi untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan program asuransi kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan produk asuransi kumpulan Taspen Save dan/atau produk asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
 - b. menyelenggarakan sosialisasi yang berkaitan dengan produk asuransi;
 - c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM

PIHAK KEDUA
DIREKTUR PEMASARAN
PT ASURANSI JIWA TASPEN,



ARIJANTI ERFIN